

PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR

KPT KPU KABUPATEN TANAH DATAR, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 DI
KABUPATEN TANAH DATAR

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, bahwa sehubungan dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1692/PL.02.2-SE/05/2024 tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu Menetapkan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 60/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 25 Tahun 2023;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur Tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 di Kabupaten Tanah Datar.

- CATATAN :
1. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2024.
 2. Lampiran 1 Halaman